

PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan rumah sakit dan tim dokter untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Rumah Sakit Dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- Lampiran 2 halaman.